



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum serta memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dimana Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut di Kabupaten Bangka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur mengenai Pedoman Pemberian Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang *Hinder Ordonantie* (Undang-Undang Gangguan), Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 460;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1998 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 8 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
5. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.
13. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Pernyataan Kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

19. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
20. Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antara ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
21. Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
22. Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
23. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

BAB II

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KRITERIA GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
 - a. Lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV
PEMBERIAN IZIN GANGGUAN
Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau menjalankan/menyelenggarakan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan serta kerusakan lingkungan terlebih dahulu wajib memperoleh Izin Gangguan dari Bupati.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mengadakan usaha, mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang, dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB V
GOLONGAN TEMPAT USAHA
Pasal 5

- (1) Tempat usaha yang diwajibkan mendapatkan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di atas, adalah kegiatan usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan :
 1. Rumah Potong Hewan;
 2. Pembibitan Ayam Ras;
 3. Peternakan Ayam/Unggas;
 4. Peternakan Sapi Perah/Sapi/Mamalia;
 5. Peternakan Reptil;
 6. Peternakan Ikan Air Tawar;
 7. Tanaman Hias;
 - b. Industri Pengolahan :
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
 2. Industri Tekstil (Permintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakanan, Penyempurnaan);
 3. Industri Farmasi;
 4. Industri Kimia;
 5. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;

6. Industri Penggilingan Batu;
7. Industri Kertas Pulp;
8. Industri Batu Baterai Kering;
9. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam;
10. Industri Separator Accu;
11. Industri Marmer;
12. Industri Besi, Baja, Peleburan Timah;
13. Industri Karoseri;
14. Industri Minyak Goreng;
15. Industri Margarine;
16. Industri Pupuk;
17. Industri Plastik;
18. Industri Peralatan Rumah Tangga;
19. Industri Tepung (Beras, Tapioka, Ubi Jalar, Ikan, Terigu);
20. Industri Kayu Lapis;
21. Industri Garmen dan Pencucian;
22. Industri karet Buatan;
23. Industri Pemberantasan Hama;
24. Industri Cat, Pernis, Lak;
25. Industri Sabun, Tapal Gigi;
26. Industri Kosmetik;
27. Industri Perekat;
28. Industri Korek Api;
29. Industri Pembersih/Penggilingan Minyak Bumi;
30. Industri Kaca Lembaran;
31. Industri Pengecoran;
32. Industri Logam;
33. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya;
34. Industri Suku Cadang;
35. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit;
36. Industri Transpormator dan Sejenisnya;
37. Industri Vulkanisir Ban;
38. Industri Panel Listrik;
39. Industri Kendaraan Roda Dua atau Lebih;
40. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan;
41. Industri Sepeda;
42. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
43. Industri Pengasapan Karet, Remilling dan Crumb Rubber;
44. Industri Makanan/Minuman;
45. Industri Makanan Ternak;
46. Industri Bahan Bangunan;
47. Industri Penggajian;
48. Industri Bumbu Masak;
49. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;

50. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan, Umbi-umbian;
 51. Industri Roti Kue dan sejenisnya;
 52. Industri Pemintalan Benang;
 53. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya;
 54. Industri Tinta;
 55. Industri Porselin;
 56. Industri Barang Gelas;
 57. Industri Keramik;
 58. Industri Pertanian, Pertukangan;
 59. Industri Kabel Listrik dan Telepon;
 60. Industri Alat Fotografi;
 61. Industri Susu;
 62. Industri Meubelair;
 63. Industri Perakitan Elektronika;
 64. Industri Perajutan;
 65. Industri Permadani;
 66. Industri Kapuk;
 67. Industri Garmen tanpa Pencucian;
 68. Industri Kecap/Tauco;
 69. Industri Kerupuk dan sejenisnya;
 70. Industri Alat Musik;
 71. Industri Mainan Anak-anak;
 72. Industri Alat Tulis/Gambar;
 73. Industri Permata/Perhiasan;
 74. Industri Jamu;
 75. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
 76. Industri Air Minum dalam Kemasan;
 77. Industri Pencucian Timah;
- c. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makanan Minuman :
1. Hotel Klasifikasi Bintang;
 2. Hotel Klasifikasi Melati;
 3. Losmen/Penginapan/Home Stay/Wisma;
 4. Rumah Kontrakan/Pondokan/Kost;
 5. Restoran;
 6. Rumah Makan;
 7. Cafe;
 8. Bar;
- d. Kegiatan Rekreasi dan Hiburan Umum :
1. Lapangan Golf;
 2. Gelanggang Renang;
 3. Gedung dan Sarana Olahraga yang dikomersilkan;
 4. Taman Rekreasi;

5. Pemandian Alam;
 6. Kolam Pemancingan yang dikomersilkan;
 7. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 8. Klub Malam (Night Club) dan/atau Diskotik;
 9. Panti Mandi Uap;
 10. Kawasan Wisata (Wisata Argo, Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, Wisata Gua dan Wisata minat Khusus Lainnya);
 11. Bioskop;
 12. Pusat Kebugaran (Fitness Centre);
- e. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi :
1. Pool Kendaraan;
 2. Perusahaan Jasa Parkir;
 3. Video Rental/Warung Internet (Warnet);
 4. Warung Telekomunikasi (Wartel);
 5. Pergudangan;
- f. Perdagangan serta Sarana Usahanya :
1. Pusat Perkulakan/Supermarket/Minimarket;
 2. Perusahaan/Distributor/Penjualan Gas/Elpiji (LPG);
 3. Show Room;
 4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Bahan Bakar Gas (BBG)/Agen;
 5. Pangkalan Minyak Tanah;
 6. Apotik dan Toko Obat;
- g. Jasa-jasa :
1. Bengkel Kendaraan bermotor;
 2. Bengkel Bubut;
 3. Rumah Sakit Swasta;
 4. Rumah Bersalin;
 5. Penampungan Tenaga Kerja;
 6. Salon Kecantikan;
 7. Cuci Kendaraan Bermotor;dan
- h. kegiatan usaha lainnya selain yang telah tercantum pada huruf a sampai dengan g di atas, sesuai dengan klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- (3) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan usaha lainnya dapat digolongkan tidak termasuk yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan atas pertimbangan Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Kegiatan usaha yang digolongkan tidak menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemberi Izin
Pasal 6

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin
Pasal 8

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 9

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;

- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 10

Pemberi izin dilarang :

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 11

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PERSYARATAN IZIN

Pasal 12

- (1) Persyaratan Izin Gangguan meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan data minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;

- f. nomor telepon perusahaan;
- g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
- h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
- i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MASA BERLAKU IZIN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 13

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap 3 (tiga) tahun Izin Gangguan harus didaftar ulang.
- (3) Pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (4) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana;
 - b. penambahan kapasitas;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. ketentuan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 14

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tidak terpenuhi oleh pelaku usaha, Bupati dapat mencabut Izin Usaha.

Pasal 15

Pemegang Izin Gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila :

- a. tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati, pemegang izin dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) tidak terpenuhi oleh pemegang izin ;
- b. pindah lokasi/alamat ;
- c. tidak melaksanakan Heregistrasi (Daftar Ulang);
- d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. selama 1 (satu) tahun pemegang izin tidak melakukan usahanya.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian Izin Gangguan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan dengan indeks lokasi dan indeks gangguan serta tarif retribusi.
- (3) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah luas yang digunakan untuk tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan serta tidak termasuk fasilitas umum/fasilitas sosial/fasilitas karyawan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa retribusi untuk Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

Saat pembayaran retribusi yang terutang dipungut sebelum izin dikeluarkan/diberikan, baik untuk permohonan baru atau perpanjangan izin/daftar ulang.

BAB XI

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 19

Pemegang Izin Gangguan diwajibkan :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin dan dokumen lingkungan;
- b. melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terjadinya kebakaran, ledakan dan/atau gangguan eksplosif lainnya;
- c. melakukan upaya pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau pencemaran terhadap lingkungan lainnya;
- d. melakukan upaya keselamatan dan keamanan kerja;
- e. melakukan penghijauan dan menanam pohon peneduh disekitar lokasi tempat usaha;
- f. melakukan upaya-upaya pencegahan bahaya, kerugian dan gangguan lainnya.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan di Daerah dilaksanakan secara terarah dan terpadu oleh Tim Pembina.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Izin Gangguan dapat dicabut oleh Bupati apabila :
 - a. izin tersebut disalahgunakan oleh pemegang izin;
 - b. izin diperoleh secara tidak sah; atau
 - c. dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Gangguan atau wajib retribusi yang melanggar ketentuan akan dicabut izinnya.
- (2) Sebelum dilakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terlebih dahulu diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan pemegang izin gangguan maka Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pemegang SITU yang akan melakukan perpanjangan, apabila berdasarkan pertimbangan Tim Teknis kegiatan usaha dalam SITU tersebut termasuk dalam memenuhi kriteria izin gangguan, maka pemegang izin wajib memperoleh Izin Gangguan dan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 April 2012

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

Hj. RESTUNEMI, SH
PEMBINA
NIP. 19650423 199203 2 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN IZIN
 GANGGUAN
 DI KABUPATEN BANGKA

PERSYARATAN MINIMAL PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

NO.	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	KETERANGAN
1.	Fotocopy KTP Pemohon	
2.	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan	
3.	Lay out/denah lokasi yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan usaha	
4.	Fotocopy Status Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilik/Pemakai Hak atas Tanah)	
5.	Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT/RW/lurah/Camat)	
6.	Fotocopy Izin Lokasi dan/atau Keterangan Lokasi (bagi usaha/kegiatan yang berbadan hukum)	
7.	Keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui Camat	
8.	Surat Rekomendasi dari Camat	
9.	Surat Keterangan Tata Ruang	
10.	Bukti lunas PBB terakhir	
11.	Bagi kegiatan usaha yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan dengan AMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL (
12.	Permohonan Wajib ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi, Badan Usaha, Penanggung Jawab badan, Lembaga, Instansi, dan oleh orang yang bersangkutan untuk permohonan perorangan dengan dibubuhi materai cukup	
13.	Surat Keterangan Kontrak Tempat Usaha (bagi yang kontrak)	
14.	Surat Rekomendasi dari Dinas/Instansi yang berkaitan dengan jenis usaha	
15.	Rancangan tata ruang/letak instalasi, mesin/peralatan, dan Perlengkapan bangunan tempat usaha/industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan/pemohon atau yang dikuasakan	
16.	Bagan alir proses produksi dilengkapi dengan daftar bahan baku/penunjang dan bagan alir pengolahan limbah bagi usaha industri	

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN
GANGGUAN
DI KABUPATEN BANGKA

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN

Sungailiat,

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth. Kepada
Bupati Bangka
cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka
di
Sungailiat

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Gangguan dengan data-data sebagai berikut :

- I. Keterangan tentang pemohon
a. Nama Pemohon :
b. Alamat :
.....Kode Pos :.....
c. Nomor telepon/HP :
- II. Keterangan tentang perusahaan
a. Nama penanggung jawab usaha/kegiatan :
b. Jabatan :
c. Nama perusahaan :
d. Alamat perusahaan :
.....Kode Pos :.....
e. Bidang usaha/kegiatan :
f. Lokasi kegiatan :
g. Nomor telepon perusahaan :
h. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi :
- III. Keterangan tentang Izin Gangguan yang diajukan
a. Sifat Izin : Perpanjangan
b. Tanggal Habis Masa Berlaku Izin :
sebelumnya
c. Nomor Izin Gangguan :

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

Materai 6000

()

BUPATI BANGKA,
cap/dto
YUSRONI YAZID